

10/10/5



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

RAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

NOMOR INDUK : 10/10/5

NOMOR KLAS. : 348.034.74

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP- 023 /J.A/ 2 /1991

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 1 JUL 1991

AL : B / (S) / T

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL

"MEMBURU KESELAMATAN"

OLEH : KK. ALAVI.

PENERBIT : JALAN AL RACHMAT
JAKARTA - 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang

- a. bahwa barang cetakan/buku "MEMBURU KESELAMATAN" dinilai merupakan propaganda dari salah satu agama dengan cara mendis kreditkan agama lain yang ada di Indonesia.
- b. tulisan-tulisan dalam buku tersebut dinilai telah memperbandingkan antara agama Islam dan Kristen dengan melihat dari sudut pandang penulis sendiri, sehingga dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu kerukunan umat beragama (SARA).
- c. ayat-ayat Al Qur'an yang terdapat dalam buku tersebut setelah diteliti ternyata adalah merupakan kutipan dari ayat - ayat Al Qur'an secara salah yang akibatnya dapat menimbulkan kerawanan dan pertentangan antar umat beragama Islam dan - Kristen (SARA).
- d. berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelarangan edar barang cetakan/buku tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

3. Keputusan Presiden

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 108/M/1990 Tahun 1990 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan

- : 1. Pendapat dan Saran Instansi terkait dalam forum Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mengadakan rapat pembahasan hasil penelitian pada tanggal 26 Januari 1991 di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 2. Pendapat/pertimbangan dari Departemen Agama Republik Indonesia - Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dengan surat Nomor: P.III/TL.02.2/23/1991 tanggal 10 Januari - 1991.

Menetapkan

: M E M U T U S K A N :

Pertama

- : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang larangan - barang cetakan/buku dan peredarannya dengan judul "MEMBURU KESELAMATAN" oleh: KK. ALAVI, Penerbit: Jalan Al Rachmat - Jakarta 1989.

K e d u a

- : Melarang barang cetakan/buku dan peredarannya dengan judul "MEMBURU KESELAMATAN".

Ketiga

- : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama, untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.

Keempat

- : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian dan alat negara - lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama.

Kelima

- : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan kedua - keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut pada pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963.

Keenam

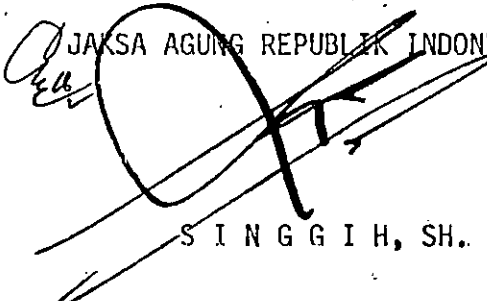
- : Memerintahkan pencantuman Keputusan ini dengan penempatan - dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ketujuh

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 21 FEBRUARI 1991.


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
S I N G G I H, SH.